



PUTUSAN

Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa 1:

Nama lengkap : **David Yusuf Riyantyo**
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 12 Desember 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Bronggalan Sawah 5/4 Rt 04 Rw 09 Kel Pacar kembang Kec Tambaksari
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa 2:

Nama lengkap : **Andrias Adi Lukito**
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 6 April 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Bronggalan Sawah 5/4 Rt 04 Rw 09 Kel Pacar kembang Kec Tambaksari
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak

Halaman 1 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;

Para Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasehat Hukum: Drs. Victor A Sinaga, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum RUMAH KEADILAN MASYARAKAT di Jalan Klampis Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya. Berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor. 777/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 16 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No. Reg. Perk : Pdm- 153 / Enz.2 / 03 / 2023 tanggal 13 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa, **I. DAVID YUSUF RIYANTO Bin SUWANDI (Alm) dan Terdakwa II. ANDRIAS ADI LUKITO Als IYAS Bin ACHMAD JAELANI**, bersalah melakukan tindak pidana “ **Narkotika** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal, 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, **I. DAVID YUSUF RIYANTO Bin SUWANDI (Alm) dan Terdakwa II. ANDRIAS ADI LUKITO Als IYAS Bin ACHMAD JAELANI**, dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing sebesar 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis Metamfetamina jenis sabu dengan berat \pm 2,10 gram beserta klip kantong plastic;
 - Seperangkat alat hisap;

Halaman 2 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk di musnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa, **I. DAVID YUSUF RIYANTO Bin SUWANDI (Alm) dan Terdakwa II. ANDRIAS ADI LUKITO Als IYAS Bin ACHMAD JAELANI** dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 20 Juni 2023, yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa masih berusia muda, sehingga masa depan Terdakwa masih cukup panjang untuk memperbaiki diri, berkarya dan bermanfaat baik untuk keluarga dan masyarakat;
- Oleh karena itu, kami memohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. David Yusuf Riyanto Bin Suwandi (Alm) II. Andrias Adi Lukito Als Iyas Bin Achmad Jaelani dipidana seringan – ringannya sebagaimana ancaman pidana pada pasal tersebut atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya dan seringan – ringannya bagi kedua Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan tanggapan Para Terdakwa (Duplik), yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Per No : PDM – 153 /Enz.2 / 03/ 2023 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa mereka terdakwa **I. DAVID YUSUF RIYANTO Bin SUWANDI (Alm)** bersama terdakwa **II. ANDRIAS ADI LUKITO Als IYAS Bin ACHMAD JAELANI** pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 07.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2023 bertempat di dalam rumah Jl.Bronggalan Sawah 5/4 Rt.004 Rw.009 KelPacar Kembang Kec.Tambaksari Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **percobaan atau permufakatan jahat untuk**

Halaman 3 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Sby



melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, awalnya terdakwa I. DAVID YUSUF RIYANTO Bin SUWANDI (Alm) bertemu dengan NANIK SUPRIHATIN (DPO) dengan tujuan permufakatan jahat tentang jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan kemudian terdakwa I. DAVID YUSUF RIYANTO Bin SUWANDI (Alm) dengan NANIK SUPRIHATIN (DPO) menyepakati Permufakatan Jahat Tentang Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan kemudian NANIK SUPRIHATIN (DPO) menitipka Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 5 (lima) poket Narkotika Golongan I jenis sabu kepada terdakwa dengan tujuan oleh terdakwa jual kembali untuk mencari keuntungan dan selanjutnya terdakwa bertemu dengan ANDRIAS ADI LUKITO Als IYAS Bin ACHMAD JAELANI dan juga menitipkan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis satu dengan tjuan untuk di jual kembali untuk mencari keuntungan ;
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi mengenai permufakatan jahat mengenai Narkotika Golongan I jenis sabu dan kemudian melakukan penyelidikan dan selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. DAVID YUSUF RIYANTO Bin SUWANDI (Alm) di dalam kamar rumah Jl.Bronggalan Sawah 5/4 Rt.004 Rw.009 Kel.Pacar Kembang Kec.Tambaksari Surabaya dan kemudian pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan di bawah tempat tidur berupa 6 (enam) poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor masing $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram, $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram, $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram, $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram, $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram, $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) gram dengan jumlah total berat kotor keseluruhan $\pm 2,10$ (dua koma sepuluh) gram yang diakui terdakwa I. **DAVID YUSUF RIYANTO Bin SUWANDI (Alm)** dan kemudian Petugas Kepolisian melakukan interogasi dan selanjutnya dilakukan pengembangan permufakatan jahat mengenai Narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II. **ANDRIAS ADI LUKITO Als IYAS Bin ACHMAD JAELANI** di dalam rumah Jl.Bronggalan Sawah 5/4 Rt.004 Rw.009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Pacar Kembang Kec.Tambaksari Surabaya dan ditemukan uang dari hasil penjualan dengan jumlah kurang lebih Rp.360.000,- yang diakui terdakwa II. **ANDRIAS ADI LUKITO Als IYAS Bin ACHMAD JAELANI** ;

- Bahwa mereka terdakwa tidak mempunyai ijin **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu** dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 00830 /NNF/2023 tanggal 06 Februari 2023, barang bukti ;

- 01928 /2023/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,050 gram, adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 01929 /2023/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,038 gram, adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 01930 /2023/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,049 gram, adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 01931 /2023/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,048 gram, adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 01932 /2023/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,050 gram, adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 01933 /2023/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,041 gram, adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 01934 /2023/NNF ; Berupa 1 (satu) vial berisikan urine \pm 10 ml An.DAVID YUSUF RIYANTO Bin SUWANDI (Alm)
- 01935 /2023/NNF ; Berupa 1 (satu) vial berisikan urine \pm 10 ml An.ANDRIAS ADI LUKITO Als IYAS Bin ACHMAD DJAELANI

Halaman 5 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

A T A U

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa **I. DAVID YUSUF RIYANTO Bin SUWANDI (Alm)** bersama terdakwa **II. ANDRIAS ADI LUKITO AIs IYAS Bin ACHMAD JAELANI** pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 07.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2023 bertempat di dalam rumah Jl.Bronggalan Sawah 5/4 Rt.004 Rw.009 KelPacar Kembang Kec.Tambaksari Surabaya atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Petugas Kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi mengenai permufakatan jahat mengenai Narkoba Golongan I jenis sabu dan kemudian melakukan penyelidikan dan selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. DAVID YUSUF RIYANTO Bin SUWANDI (Alm) di dalam kamar rumah Jl.Bronggalan Sawah 5/4 Rt.004 Rw.009 Kel.Pacar Kembang Kec.Tambaksari Surabaya dan kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan di bawah tempat tidur berupa 6 (enam) poket Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat kotor masing $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram, $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram, $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram, $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram, $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram, $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) gram dengan jumlah total berat kotor keseluruhan $\pm 2,10$ (dua koma sepuluh) gram yang diakui terdakwa **I. DAVID YUSUF RIYANTO Bin SUWANDI (Alm)** dan kemudian Petugas Kepolisian melakukan interogasi dan selanjutnya dilakukan pengembangan permufakatan jahat mengenai Narkoba Golongan I jenis sabu, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa **II. ANDRIAS ADI LUKITO AIs IYAS Bin ACHMAD JAELANI** di dalam rumah Jl.Bronggalan Sawah 5/4 Rt.004 Rw.009 Kel.Pacar Kembang Kec.Tambaksari Surabaya dan ditemukan uang dari

Halaman 6 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan dengan jumlah kurang lebih Rp.360.000,- yang diakui terdakwa II. **ANDRIAS ADI LUKITO Als IYAS Bin ACHMAD JAELANI** ;

- Bahwa mereka terdakwa tidak mempunyai ijin **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 00830 /NNF/2023 tanggal 06 Februari 2023, barang bukti ;
 - 01928 /2023/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,050 gram, adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
 - 01929 /2023/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,038 gram, adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
 - 01930 /2023/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,049 gram, adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
 - 01931 /2023/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,048 gram, adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
 - 01932 /2023/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,050 gram, adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
 - 01933 /2023/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,041 gram, adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
 - 01934 /2023/NNF ; Berupa 1 (satu) vial berisikan urine \pm 10 ml An.DAVID YUSUF RIYANTO Bin SUWANDI (Alm)
 - 01935 /2023/NNF ; Berupa 1 (satu) vial berisikan urine \pm 10 ml An.ANDRIAS ADI LUKITO Als IYAS Bin ACHMAD DJAELANI

Halaman 7 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hari Siswanto, S.H., M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa saksi selaku anggota Kepolisian RI;
- Bahwa saksi Hari Siswanto, SH. MM bersama dengan saksi Saiful Amin, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 07.15 wib bertempat di dalam rumah Jl.Bronggalan Sawah 5/4 Rt.004 Rw.009 Kel. Pacar Kembang Kec.Tambaksari Surabaya, melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. DAVID YUSUF RIYANTO Bin SUWANDI (Alm) dan terdakwa II ANDRIAS ADI LUKITO Als IYAS Bin ACHMAD JAELANI berawal terdakwa I. DAVID YUSUF RIYANTO Bin SUWANDI (Alm) bertemu dengan NANIK SUPRIHATIN (DPO) dengan tujuan permufakatan jahat tentang jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan kemudian terdakwa I. DAVID YUSUF RIYANTO Bin SUWANDI (Alm) dengan NANIK SUPRIHATIN (DPO) menyepakati Permufakatan Jahat Tentang Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan kemudian NANIK SUPRIHATIN (DPO) menitipka Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 5 (lima) poket Narkotika Golongan I jenis sabu kepada terdakwa dengan tujuan oleh terdakwa I. DAVID YUSUF RIYANTO Bin SUWANDI (Alm) jual kembali untuk mencari keuntungan dan selanjutnya terdakwa I. DAVID YUSUF RIYANTO Bin SUWANDI (Alm) bertemu dengan terdakwa II. ANDRIAS ADI LUKITO Als IYAS Bin ACHMAD JAELANI, dan juga menitipkan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis satu dengan tjuan untuk di jual kembali untuk mencari keuntungan ;

Halaman 8 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Sby



- Bahwa saksi Hari Siswanto, SH. MM bersama dengan saksi Saiful Amin adalah Petugas Kepolisian dari Polsek Tambaksari yang sebelumnya mendapatkan informasi mengenai permufakatan jahat mengenai Narkotika Golongan I jenis sabu dan kemudian melakukan penyelidikan dan selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. DAVID YUSUF RIYANTO Bin SUWANDI (Alm) di dalam kamar rumah Jl.Bronggalan Sawah 5/4 Rt.004 Rw.009 Kel.Pacar Kembang Kec.Tambaksari Surabaya dan kemudian pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan di bawah tempat tidur berupa 6 (enam) poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor masing $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram, $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram, $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram, $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram, $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram, $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) gram dengan jumlah total berat kotor keseluruhan $\pm 2,10$ (dua koma sepuluh) gram yang diakui terdakwa I. DAVID YUSUF RIYANTO Bin SUWANDI (Alm) dan kemudian Petugas Kepolisian melakukan interogasi dan selanjutnya dilakukan pengembangan permufakatan jahat mengenai Narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II. ANDRIAS ADI LUKITO Als IYAS Bin ACHMAD JAELANI di dalam rumah Jl.Bronggalan Sawah 5/4 Rt.004 Rw.009 Kel.Pacar Kembang Kec.Tambaksari Surabaya dan ditemukan uang dari hasil penjualan dengan jumlah kurang lebih Rp.360.000,- yang diakui terdakwa II. ANDRIAS ADI LUKITO Als IYAS Bin ACHMAD JAELANI ;
- Bahwa setelah diinterogasi oleh para saksi tersebut para terdakwa tidak mempunyai ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak keberatan dan menyangkal;

2. Saiful Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan



(BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;

- Bahwa saksi selaku anggota Kepolisian RI;
- Bahwa saksi Hari Siswanto, SH. MM bersama dengan saksi Saiful Amin, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 07.15 wib bertempat di dalam rumah Jl.Bronggalan Sawah 5/4 Rt.004 Rw.009 Kel. Pacar Kembang Kec.Tambaksari Surabaya, melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. DAVID YUSUF RIYANTO Bin SUWANDI (Alm) dan terdakwa II ANDRIAS ADI LUKITO Als IYAS Bin ACHMAD JAELANI berawal terdakwa I. DAVID YUSUF RIYANTO Bin SUWANDI (Alm) bertemu dengan NANIK SUPRIHATIN (DPO) dengan tujuan permufakatan jahat tentang jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan kemudian terdakwa I. DAVID YUSUF RIYANTO Bin SUWANDI (Alm) dengan NANIK SUPRIHATIN (DPO) menyepakati Permufakatan Jahat Tentang Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan kemudian NANIK SUPRIHATIN (DPO) menitipka Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 5 (lima) poket Narkotika Golongan I jenis sabu kepada terdakwa dengan tujuan oleh terdakwa I. DAVID YUSUF RIYANTO Bin SUWANDI (Alm) jual kembali untuk mencari keuntungan dan selanjutnya terdakwa I. DAVID YUSUF RIYANTO Bin SUWANDI (Alm) bertemu dengan terdakwa II. ANDRIAS ADI LUKITO Als IYAS Bin ACHMAD JAELANI, dan juga menitipkan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis satu dengan tjuan untuk di jual kembali untuk mencari keuntungan ;
- Bahwa saksi Hari Siswanto, SH. MM bersama dengan saksi Saiful Amin adalah Petugas Kepolisian dari Polsek Tambaksari yang sebelumnya mendapatkan informasi mengenai permufakatan jahat mengenai Narkotika Golongan I jenis sabu dan kemudian melakukan penyelidikan dan selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. DAVID YUSUF RIYANTO Bin SUWANDI (Alm) di dalam kamar rumah Jl.Bronggalan Sawah 5/4 Rt.004 Rw.009 Kel.Pacar Kembang Kec.Tambaksari Surabaya dan kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan di bawah tempat tidur berupa 6 (enam) poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor masing $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram, $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram, $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram, $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram, $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram, $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) gram dengan jumlah total berat kotor keseluruhan $\pm 2,10$ (dua koma sepuluh) gram yang diakui terdakwa I. DAVID YUSUF RIYANTO Bin

Halaman 10 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Sby



SUWANDI (Alm) dan kemudian Petugas Kepolisian melakukan interogasi dan selanjutnya dilakukan pengembangan permufakatan jahat mengenai Narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II. ANDRIAS ADI LUKITO Als IYAS Bin ACHMAD JAELANI di dalam rumah Jl.Bronggалан Sawah 5/4 Rt.004 Rw.009 Kel.Pacar Kembang Kec.Tambaksari Surabaya dan ditemukan uang dari hasil penjualan dengan jumlah kurang lebih Rp.360.000,- yang diakui terdakwa II. ANDRIAS ADI LUKITO Als IYAS Bin ACHMAD JAELANI ;

- Bahwa setelah diinterogasi oleh para saksi tersebut para terdakwa tidak mempunyai ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu ;
- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Para Terdakwa tidak keberatan dan menyangkal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa David Yusuf Riyantyo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara peredaran narkotika jenis sabu dan pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Terdakwa menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun serta setelah Para Terdakwa membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa Para terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Hari Siswanto, SH. MM bersama dengan saksi Saiful Amin, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 07.15 wib bertempat di dalam rumah Jl.Bronggалан Sawah 5/4 Rt.004 Rw.009 Kel. Pacar Kembang Kec.Tambaksari Surabaya, berawal terdakwa I. DAVID YUSUF RIYANTO Bin SUWANDI (Alm) bertemu dengan NANIK SUPRIHATIN (DPO) dengan tujuan permufakatan jahat tentang jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan kemudian terdakwa I. DAVID YUSUF RIYANTO Bin SUWANDI (Alm) dengan NANIK SUPRIHATIN (DPO) menyepakati Permufakatan Jahat Tentang Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan kemudian NANIK SUPRIHATIN (DPO) menitipka Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 5 (lima) poket Narkotika Golongan I jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kepada terdakwa dengan tujuan oleh terdakwa I. DAVID YUSUF RIYANTO Bin SUWANDI (Alm) jual kembali untuk mencari keuntungan dan selanjutnya terdakwa I. DAVID YUSUF RIYANTO Bin SUWANDI (Alm) bertemu dengan terdakwa II. ANDRIAS ADI LUKITO Als IYAS Bin ACHMAD JAELANI, dan juga menitipkan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis satu dengan tujuan untuk di jual kembali untuk mencari keuntungan ;

- Bahwa saksi Hari Siswanto, SH. MM bersama dengan saksi Saiful Amin adalah Petugas Kepolisian dari Polsek Tambaksari yang sebelumnya mendapatkan informasi mengenai permufakatan jahat mengenai Narkotika Golongan I jenis sabu dan kemudian melakukan penyelidikan dan selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. DAVID YUSUF RIYANTO Bin SUWANDI (Alm) di dalam kamar rumah Jl.Bronggalan Sawah 5/4 Rt.004 Rw.009 Kel.Pacar Kembang Kec.Tambaksari Surabaya dan kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan di bawah tempat tidur berupa 6 (enam) poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor masing $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram, $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram, $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram, $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram, $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram, $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) gram dengan jumlah total berat kotor keseluruhan $\pm 2,10$ (dua koma sepuluh) gram yang diakui terdakwa I. DAVID YUSUF RIYANTO Bin SUWANDI (Alm) dan kemudian Petugas Kepolisian melakukan interogasi dan selanjutnya dilakukan pengembangan permufakatan jahat mengenai Narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II. ANDRIAS ADI LUKITO Als IYAS Bin ACHMAD JAELANI di dalam rumah Jl.Bronggalan Sawah 5/4 Rt.004 Rw.009 Kel.Pacar Kembang Kec.Tambaksari Surabaya dan ditemukan uang dari hasil penjualan dengan jumlah kurang lebih Rp.360.000,- yang diakui terdakwa II. ANDRIAS ADI LUKITO Als IYAS Bin ACHMAD JAELANI ;
- Bahwa setelah diinterogasi oleh para saksi tersebut para terdakwa tidak mempunyai ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa Andrias Adi Lukito, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara peredaran narkotika jenis sabu dan pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Terdakwa menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun serta setelah Para Terdakwa membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa Para terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Hari Siswanto, SH. MM bersama dengan saksi Saiful Amin, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 07.15 wib bertempat di dalam rumah Jl.Bronggalan Sawah 5/4 Rt.004 Rw.009 Kel. Pacar Kembang Kec.Tambaksari Surabaya, berawal terdakwa I. DAVID YUSUF RIYANTO Bin SUWANDI (Alm) bertemu dengan NANIK SUPRIHATIN (DPO) dengan tujuan permufakatan jahat tentang jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan kemudian terdakwa I. DAVID YUSUF RIYANTO Bin SUWANDI (Alm) dengan NANIK SUPRIHATIN (DPO) menyepakati Permufakatan Jahat Tentang Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan kemudian NANIK SUPRIHATIN (DPO) menitipka Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 5 (lima) poket Narkotika Golongan I jenis sabu kepada terdakwa dengan tujuan oleh terdakwa I. DAVID YUSUF RIYANTO Bin SUWANDI (Alm) jual kembali untuk mencari keuntungan dan selanjutnya terdakwa I. DAVID YUSUF RIYANTO Bin SUWANDI (Alm) bertemu dengan terdakwa II. ANDRIAS ADI LUKITO Als IYAS Bin ACHMAD JAELANI, dan juga menitipkan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis satu dengan tujuan untuk di jual kembali untuk mencari keuntungan ;
- Bahwa saksi Hari Siswanto, SH. MM bersama dengan saksi Saiful Amin adalah Petugas Kepolisian dari Polsek Tambaksari yang sebelumnya mendapatkan informasi mengenai permufakatan jahat mengenai Narkotika Golongan I jenis sabu dan kemudian melakukan penyelidikan dan selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. DAVID YUSUF RIYANTO Bin SUWANDI (Alm) di dalam kamar rumah Jl.Bronggalan Sawah 5/4 Rt.004 Rw.009 Kel.Pacar Kembang Kec.Tambaksari Surabaya dan kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan di bawah tempat tidur berupa 6 (enam) poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor masing $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram, $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram, \pm

Halaman 13 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, \pm 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, \pm 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, \pm 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dengan jumlah total berat kotor keseluruhan \pm 2,10 (dua koma sepuluh) gram yang diakui terdakwa I. DAVID YUSUF RIYANTO Bin SUWANDI (Alm) dan kemudian Petugas Kepolisian melakukan interogasi dan selanjutnya dilakukan pengembangan permufakatan jahat mengenai Narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II. ANDRIAS ADI LUKITO Als IYAS Bin ACHMAD JAELANI di dalam rumah Jl.Bronggalan Sawah 5/4 Rt.004 Rw.009 Kel.Pacar Kembang Kec.Tambaksari Surabaya dan ditemukan uang dari hasil penjualan dengan jumlah kurang lebih Rp.360.000,- yang diakui terdakwa II. ANDRIAS ADI LUKITO Als IYAS Bin ACHMAD JAELANI ;

- Bahwa setelah diinterogasi oleh para saksi tersebut para terdakwa tidak mempunyai ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkotika jenis Metamfetamina jenis sabu dengan berat \pm 2,10 gram beserta klip kantong plastic;
- Seperangkat alat hisap ;
- Uang tunai sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan menurut hukum dan barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh para saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Hari Siswanto, SH. MM bersama dengan saksi Saiful Amin, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 07.15 wib bertempat di dalam rumah Jl.Bronggalan Sawah 5/4 Rt.004 Rw.009 Kel. Pacar Kembang Kec.Tambaksari Surabaya, berawal terdakwa I. DAVID YUSUF RIYANTO Bin SUWANDI (Alm) bertemu dengan NANIK SUPRIHATIN (DPO) dengan tujuan permufakatan jahat tentang jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu

Halaman 14 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Sby



dan kemudian terdakwa I. DAVID YUSUF RIYANTO Bin SUWANDI (Alm) dengan NANIK SUPRIHATIN (DPO) menyepakati Permufakatan Jahat Tentang Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan kemudian NANIK SUPRIHATIN (DPO) menitipka Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 5 (lima) poket Narkotika Golongan I jenis sabu kepada terdakwa dengan tujuan oleh terdakwa I. DAVID YUSUF RIYANTO Bin SUWANDI (Alm) jual kembali untuk mencari keuntungan dan selanjutnya terdakwa I. DAVID YUSUF RIYANTO Bin SUWANDI (Alm) bertemu dengan terdakwa II. ANDRIAS ADI LUKITO Als IYAS Bin ACHMAD JAELANI, dan juga menitipkan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis satu dengan tujuan untuk di jual kembali untuk mencari keuntungan;

- Bahwa saksi Hari Siswanto, SH. MM bersama dengan saksi Saiful Amin adalah Petugas Kepolisian dari Polsek Tambaksari yang sebelumnya mendapatkan informasi mengenai permufakatan jahat mengenai Narkotika Golongan I jenis sabu dan kemudian melakukan penyelidikan dan selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. DAVID YUSUF RIYANTO Bin SUWANDI (Alm) di dalam kamar rumah Jl.Bronggalan Sawah 5/4 Rt.004 Rw.009 Kel.Pacar Kembang Kec.Tambaksari Surabaya dan kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan di bawah tempat tidur berupa 6 (enam) poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor masing $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram, $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram, $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram, $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram, $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram, $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) gram dengan jumlah total berat kotor keseluruhan $\pm 2,10$ (dua koma sepuluh) gram yang diakui terdakwa I. DAVID YUSUF RIYANTO Bin SUWANDI (Alm) dan kemudian Petugas Kepolisian melakukan interogasi dan selanjutnya dilakukan pengembangan permufakatan jahat mengenai Narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II. ANDRIAS ADI LUKITO Als IYAS Bin ACHMAD JAELANI di dalam rumah Jl.Bronggalan Sawah 5/4 Rt.004 Rw.009 Kel.Pacar Kembang Kec.Tambaksari Surabaya dan ditemukan uang dari hasil penjualan dengan jumlah kurang lebih Rp.360.000,- yang diakui terdakwa II. ANDRIAS ADI LUKITO Als IYAS Bin ACHMAD JAELANI ;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu ;

Halaman 15 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas memilih langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “*setiap orang*” adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud “*setiap orang*” adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa David Yusuf Riyantyo dan Terdakwa Andrias Adi Lukito di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini. Untuk memastikan apakah Para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana atau tidak yang berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum masih tergantung pada pembuktian unsur lainnya;

Dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Halaman 16 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-37 (tiga puluh tujuh) MDMA, urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.* Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu

Halaman 17 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Apa yang dimaksud dengan permufakatan jahat yang utama adalah perbuatan tersebut terjadi karena adanya lebih dari satu orang pelaku, yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, sedangkan bentuk dari perbuatannya sebagaimana dimaksud Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 mempunyai pengertian alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat maupun dari keterangan Para Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, saksi Hari Siswanto, SH. MM bersama dengan saksi Saiful Amin, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 07.15 wib bertempat di dalam rumah Jl.Bronggalan Sawah 5/4 Rt.004 Rw.009 Kel. Pacar Kembang Kec.Tambaksari Surabaya, berawal terdakwa I. DAVID YUSUF RIYANTO Bin SUWANDI (Alm) bertemu dengan NANIK SUPRIHATIN (DPO) dengan tujuan permufakatan jahat tentang jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan kemudian terdakwa I. DAVID YUSUF RIYANTO Bin SUWANDI (Alm) dengan NANIK SUPRIHATIN (DPO) menyepakati Permufakatan Jahat Tentang Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan kemudian NANIK SUPRIHATIN (DPO) menitipka Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 5 (lima) poket Narkotika Golongan I jenis sabu kepada terdakwa dengan tujuan oleh terdakwa I. DAVID YUSUF RIYANTO Bin SUWANDI (Alm) jual kembali untuk mencari keuntungan dan selanjutnya terdakwa I. DAVID YUSUF RIYANTO Bin SUWANDI (Alm) bertemu dengan terdakwa II. ANDRIAS ADI LUKITO Als IYAS Bin ACHMAD JAELANI, dan juga menitipkan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis satu dengan tjuan untuk di jual kembali untuk mencari keuntungan;

Saksi Hari Siswanto, SH. MM bersama dengan saksi Saiful Amin adalah Petugas Kepolisian dari Polsek Tambaksari yang sebelumnya mendapatkan informasi mengenai permufakatan jahat mengenai Narkotika Golongan I jenis sabu dan kemudian melakukan penyelidikan dan selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. DAVID YUSUF RIYANTO Bin SUWANDI (Alm) di dalam kamar rumah Jl.Bronggalan Sawah 5/4 Rt.004 Rw.009 Kel.Pacar Kembang Kec.Tambaksari Surabaya dan kemudian pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan di bawah tempat tidur berupa 6 (enam) poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor masing $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram, $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram, $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram, $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram, $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram, $\pm 0,33$ (nol koma tiga puluh tiga) gram dengan jumlah total berat

Halaman 18 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor keseluruhan ± 2,10 (dua koma sepuluh) gram yang diakui terdakwa I. DAVID YUSUF RIYANTO Bin SUWANDI (Alm) dan kemudian Petugas Kepolisian melakukan interogasi dan selanjutnya dilakukan pengembangan permufakatan jahat mengenai Narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II. ANDRIAS ADI LUKITO Als IYAS Bin ACHMAD JAELANI di dalam rumah Jl.Bronggalan Sawah 5/4 Rt.004 Rw.009 Kel.Pacar Kembang Kec.Tambaksari Surabaya dan ditemukan uang dari hasil penjualan dengan jumlah kurang lebih Rp.360.000,- yang diakui terdakwa II. ANDRIAS ADI LUKITO Als IYAS Bin ACHMAD JAELANI ;

Para terdakwa tidak mempunyai ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu ;

Dengan demikian unsur "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Halaman 19 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. David Yusuf Riyantyo dan Terdakwa II. Andrias Adi Lukito tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. David Yusuf Riyantyo dan Terdakwa II. Andrias Adi Lukito tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun serta denda masing-masing sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis Metamfetamina jenis sabu dengan berat \pm 2,10 gram beserta klip kantong plastic;
 - Seperangkat alat hisap;**Dirampas untuk di musnahkan;**
 - Uang tunai sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 20 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 oleh kami Sudar, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, I Ketut Suarta, S.H., M.H. dan Suswanti, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu Didik Dwi Riyanto, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri Hasanuddin Tandilolo, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui video teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. I Ketut Suarta, S.H., M.H.

Sudar, S.H., M.Hum.

2. Suswanti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Didik Dwi Riyanto, S.H.,M.H.

Halaman 21 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2023/PN Sby